



P U T U S A N

Nomor 125/Pdt.G/2013/PA.Nnk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut **Penggugat**;

M E L A W A N

Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan -, bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan saksi - saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya yang ditandatangani sendiri dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan di bawah register Nomor 125/Pdt.G/2013/PA.Nnk., tanggal 28 Agustus 2013, Penggugat telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal -berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor -tanggal -, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat, di -selama 6 tahun, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal, pada bulan April 2013 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan selama 4 bulan, kemudian tanggal 14 Agustus 2013 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat hingga sekarang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik, dan telah dikaruniai seorang anak bernama -;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan :
 - a. Tergugat sering bersikap kasar dan memaki Penggugat, seperti mengatakan Penggugat kurang ajar ;
 - b. Jika terjadi pertengkaran Tergugat sering meludah muka Penggugat ;
 - c. Tergugat juga sering marah-marah kepada Penggugat di depan orang banyak;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2013 yang disebabkan Penggugat minta Tergugat agar mengantar anak ke sekolah, Tergugat marah dan meludahi muka Penggugat, hal tersebut dilakukan Tergugat yang ketiga kalinya, akibatnya Pada tanggal 14 Agustus 2013 Penggugat pulang kembali ke rumah orang tua Penggugat ;
6. Bahwa Penggugat berusaha sabar dengan sikap Tergugat yang demikian, namun akhirnya Penggugat merasa tersiksa dan sakit hati hingga Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat ;
7. Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 2 minggu berturut-turut;
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan lahir dan batin;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut dan resmi sebanyak 2 (dua) kali oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nunukan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat secara sepihak kepada Penggugat, agar mau bersabar dalam membina rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk meneruskan perkaranya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi sebagaimana dimaksudkan *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha Majelis Hakim untuk mendamaikan tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 28 Agustus 2013, yang maksud dan isinya tidak ada perubahan, tetap dipertahankan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat diperoleh;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 1 (satu) buah surat bukti berupa *fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor -* yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar tertanggal -, fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P ;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, bernama:

1. Saksi I,

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa saksi tidak hadir pernikahan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tidak menyetujui pernikahannya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan ;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat cemburu buta, sering berkata kasar, tidak bekerja. Kalau bertengkar Tergugat menempeleng serta meludahi muka Penggugat ;
- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar dan menempeleng muka Penggugat di depan saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) minggu, Penggugat pulang ke rumah saksi, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kontrakan, namun sekarang Tergugat sudah pulang ke Makassar dengan membawa semua barang-barangnya ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah member nafkah ;
- Bahwa saksi pernah member nasehat agar rukun lagi, namun Penggugat tetap ingin cerai ;

2. Saksi II,

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat. Saksi teman dekat Penggugat ;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat suami isteri ;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat cemburu buta dan sering berkata kasar seperti sundala, Tergugat malas bekerja. Kalau bertengkar Tergugat sering menempeleng serta meludahi muka Penggugat ;
- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar dan pernah Tergugat memarahi Penggugat di depan saksi dan orang banyak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 minggu, sejak bulan Agustus 2013 ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sejak menikah sampai sekarang, sehingga Penggugat sendiri bekerja untuk memenuhi keperluan hidupnya ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin cerai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut di atas, Penggugat membenarkan dan tidak memberikan bantahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan maksud dan tujuan gugatan semula, mencukupkan dengan keterangan saksi-saksi yang ada dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon agar perkaranya segera diputuskan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam Putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup bidang perkawinan diantara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan *Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989* yang telah diubah dengan *Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006*, dan perubahan kedua dengan *Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama*, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Nunukan, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Nunukan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan *Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989* yang telah diubah dengan *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006*, dan perubahan kedua dengan *Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama*;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) No. 1 Tahun 2008* wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian tersebut, sehingga Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil dengan patut dan resmi sebanyak 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kali oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nunukan, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan resmi untuk datang menghadap, akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*), hal ini telah sesuai dengan ketentuan *Pasal 149 ayat 1 R.Bg*;

Menimbang, bahwa surat bukti **P.** yang diajukan Penggugat berupa fotokopy *Duplikat Akta Nikah Nomor* -yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar, tanggal -, yang telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, hal ini telah sesuai dengan maksud *Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985* tentang Bea Meterai, maka surat bukti **P.** tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan sebagaimana ternyata dalam bukti surat berupa **P.**, serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka harus dinyatakan antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat melangsungkan perkawinan secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Barat, dengan *Duplikat Akta Nikah Nomor 496/61/IX/2004*, dengan demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai *Legal Standing* (kedudukan hukum) dalam mengajukan gugatan perceraian ini, dan dalam gugatannya pula Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dalam rumah tangganya, sehingga Penggugat merupakan *Persona Standi in Judicio* (pihak yang berkepentingan dengan gugatan cerai ini), sebagaimana diatur dalam *Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989* yang sudah diubah dengan *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006* dan *Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan patut dan resmi, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat telah membangkang (*ta'azuz*) terhadap panggilan Pengadilan dan harus dinyatakan tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dan mengambil alih pendapat ahli Fikih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405* yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له .

"Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut, maka dia orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat sering bersikap kasar dan memaki Penggugat, jika terjadi pertengkaran Tergugat sering meludahi muka Penggugat, Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat di depan orang banyak. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2013 disebabkan Penggugat minta Tergugat agar mengantar anak ke sekolah, lalu Tergugat marah dan meludahi muka Penggugat, akhirnya pada tanggal 14 Agustus 2013 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, dan sekarang telah pisah tempat tinggal selama 2 minggu berturut-turut ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi bernama *Saksi I* dan *Saksi II*, yang masing-masing di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti, hal ini sesuai dengan ketentuan *Pasal 308 R. Bg*;

Menimbang, berdasarkan surat gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua orang saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat pencemburu, sering berkata kasar, sering memukul dan meludahi Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar 3 (tiga) minggu lamanya ;

Menimbang, bahwa dalam *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999* terdapat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami isteri yang telah cekok satu sama lain, keduanya sudah hidup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), dan tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawaddah, warahmah tidak dapat terwujud sebagaimana dimaksud *Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam* ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan perbuatan sia-sia belaka dan hanya akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar, paling tidak mudlarat sudah nampak, hal ini terbukti dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, Tergugat sering berkata kasar, memukul dan meludahi muka Penggugat dan sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat akhirnya telah pisah tempat tinggal sekitar 3 (tiga) minggu lamanya, hal tersebut tidak mencerminkan Tergugat sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab sekaligus menjadi pelindung keluarganya, sedangkan agama Islam mengajarkan menghilangkan kemudharatan lebih diutamakan dari pada mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud kaidah fikih yang diambil alih oleh Majelis Hakim :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, hal ini sesuai dengan ketentuan *Pasal 149 R.Bg.*, maka perkara gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhul*), dan berdasarkan Catatan Perubahan Status Perkawinan dalam bukti **P.** antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan *Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam*, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan *Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama* sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama* berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman kedua belah pihak, serta Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar untuk itu, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan *Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*, yang telah diubah dengan *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006*, dan perubahan kedua dengan *Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009*, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, *Pasal 149 R.Bg.*, dan segala peraturan perundang- undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan resmi untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan PPN di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp241.000,- (*dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 17 September 2013 Masehi, bertepatan tanggal 11 Zulkaidah 1434 Hijriyah, oleh kami H.M. TAUFIQ, HM, S.H., sebagai Hakim Ketua, MUHLIS, S.H.I., M.H., dan Drs. H. MUHAMMAD BAEDAWI AR masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dra. WAHDATAN NUSRAH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat ;

Ketua Majelis,

ttd

H. M. TAUFIQ, HM, S.H.

Hakim Anggota I,

ttd

MUHLIS, S.H.I., M.H

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. H. MUHAMMAD BAEDAWI AR

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. WAHDATAN NUSRAH

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran TK. I Rp 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Proses	Rp	50.000,-
• Pemanggilan	Rp	150.000,-
• Redaksi	Rp	5.000,-
• Meterai	Rp	6.000,-

Jumlah	Rp	241.000,-
--------	----	-----------

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Nunukan, 10 Mei 2013
Salinan Sesuai Aslinya
Wakil Panitera,

Dra. Wahdatan Nusrach



Bahrudin, A.Md., S.H., M.H.